

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebiasaan merokok di Indonesia sangatlah memprihatinkan. Setiap saat kita dapat menjumpai anggota masyarakat dari berbagai usia, termasuk pelajar, merokok di tempat tempat umum. Padahal berbagai penelitian dan kajian yang telah dilakukan menunjukan bahwa rokok sangat membahayakan kesehatan. Bukan hanya membahayakan para perokok, asap rokok juga sangat berbahaya apabila dihirup oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Bahkan sebagian penelitian menunjukkan bahwa para perokok pasif memiliki risiko yang lebih tinggi daripada para perokok itu sendiri. Penyakit-penyakit mulai dari batuk hingga kanker paru-paru mengancam para perokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif (Abbdullah. 2012: 124)

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lain. Rokok biasanya dijual dalam bungkus berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam kantong. Sejak beberapa tahun terakhir, bungkus-bungkus tersebut juga umumnya disertai pesan kesehatan yang memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung (walapun pada kenyataannya itu hanya tinggal hiasan, jarang sekali dipatuhi (Abhisam. 2011: 26)

Rokok merupakan bentuk produk tembakau yang terbanyak dikonsumsi di dunia, sehingga produk tembakau cenderung identik dengan rokok. Rokok mengandung 4000 elemen dan 200 diantaranya sudah terbukti merugikan kesehatan serta menimbulkan penyakit mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Efek buruk kesehatan tersebut diderita baik oleh perokok itu sendiri maupun orang-orang di sekitarnya (perokok pasif), mulai janin dalam kandungan sampai orang dewasa. Moeloek menyebutkan rokok merupakan salah satu faktor yang berperan dalam *road map* hancurnya ekonomi keluarga dan hilangnya suatu generasi. Hingga saat ini belum ada penelitian signifikan yang melihat keuntungan merokok bagi kesehatan. Pernah dilaporkan bahwa merokok melindungi pemakainya dari penyakit Alzheimer, tetapi dibantah oleh penelitian lain yang mengemukakan bahwa jarang perokok yang mencapai usia lanjut sehingga terserang Alzheimer (Abu umar. 2010 : 200).

Beberapa studi mencatat bahwa merokok menurunkan insiden endometriosis pada wanita yang mengalami infertilitas, walau sudah terbukti bahwa merokok meningkatkan angka infertilitas itu sendiri. Beberapa penelitian mengkonfirmasi adanya hubungan terbalik antara merokok dan kejadian penyakit Parkinson. Risiko penyakit Parkinson secara khusus rendah pada perokok aktif dan pada mereka yang mempunyai riwayat merokok jangka panjang secara intensif, bahkan dikatakan penurunan ini berbanding lurus dengan jumlah rokok yang dihisap (Istiqomah. 2014:76).

Beberapa tahun terakhir, jumlah perokok Indonesia meningkat drastis. Generasi penerus bangsa menjadi pecandu rokok, menghabiskan uang yang

harusnya digunakan untuk membeli makanan bergizi, pendidikan, dan kesehatan, justru habis untuk membakar batang demi batang rokok. Disisi lain, pemerintah terkesan asyik mendorong peningkatan pajak bea cukai rokok dan kurang memperhatikan efek jangka panjang dari rokok yang dilihat dari segi kesehatan, perilaku masyarakat, ekonomi dan pendidikan. Menurut WHO masyarakat miskin adalah kelompok yang paling menjadi korban dari industri tembakau karena menggunakan penghasilan mereka untuk membeli sesuatu yang justru membahayakan kesehatan (Rizma. 2010:58)

Pengusaha rokok mendapatkan untung besar termasuk 10 orang terkaya negeri ini di atas derita rakyat miskin yang kecanduan nikotin. Perusahaan rokok berada pada skala negatif dalam hal tanggung jawab social. Kegiatan mereka merusak perekonomian dan kesehatan rakyat. Kepedulian sosial yang dicitrakan melalui iklan dan sponsor adalah kamufase menutupi kerusakan yang ditimbulkannya. Bahkan rokok kategori kecil, dengan pangsa pasar masyarakat kelas "bawah" ini, terus menunjukkan grafik meningkat, dengan ditandai bertambahnya jumlah tenaga kerja, jumlah produksi dengan penghasilan yang meningkat

Direktorat Reserse Kriminal Polda Riau berhasil mengamankan puluhan bungkus rokok illegal yang didatangkan dari Sidoarjo Jawa Timur. Rokok-rokok yang sudah setahun beredar di Pekanbaru itu dijual mulai dengan harga Rp 3500, Rp 4000 dan Rp 4500, Selasa, 10 Januari 2017. Peredaran rokok ini sudah terjadi ditahun 2016 kemaren. Ditambah juga dengan pengakuan pelaku, Tanghot Bakara yang mengaku baru menjalankan aktifitasnya semenjak tahun 2016 ini. Rokok-

rokok itu diantaranya bermerk Evo, 323, Profil biru, Batu Ampar, M zone dan Profile merah. Jika dihitung dalam bungkus, jumlahnya mencapai 60.400 bungkus. Berikut dapat dilihat jumlah peredaran rokok ilegal yang tertangkap oleh pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Pekanbaru, yaitu :

Tabel 1. Jumlah Peredaran Rokok Ilegal yang Tertangkap oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Pekanbaru

No.	Tahun	Jumlah Rokok Ilegal
1.	2014	38.340 bungkus
2.	2015	53.760 bungkus
3.	2016	41.200 bungkus
4.	2017	60.400 bungkus

Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Pekanbaru, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Pekanbaru.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Pekanbaru meminta bantuan distributor rokok di daerah setempat untuk mengawasi peredaran produk ilegal yang tidak bercukai. Di antaranya para pengusaha perhotelan yang menjual minuman mengandung etil alkohol (MMEA), distributor rokok, dinas perindustian dan perdagangan, serta kepolisian Kota Pekanbaru. Pihaknya menyatakan juga akan melakukan survey terhadap kebutuhan tembakau di Riau berapa pasokannya. Hal ini dilakukan untuk

mengetahui daerah mana yang rentan terhadap peredaran rokok illegal.

Distributor rokok di daerah dikatakannya tidak perlu Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Karena cukai rokok sendiri sudah dikenakan pitanya oleh pengusaha pabriknya sehingga pihak distributor hanya menyalurkannya saja. Dijelaskannya bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif sehingga perlu pembebanan demi keadilan dan keseimbangan. Saat ini objek cukai adalah etil alkohol atau etanol, minuman mengandung alkohol, dan hasil tembakau.

Beredar luasnya rokok-rokok illegal tersebut di wilayah Pekanbaru di samping telah merugikan konsumen juga telah merugikan negara karena tidak mempunyai pita cukai dan sebagian disinyalir menggunakan pita cukai palsu. Oleh karena itu, peran aparat Bea dan Cukai sangat penting untuk menangkap dan menertibkan peredaran rokok rokok illegal tersebut.

Berbeda dengan tembakau yang hanya mewajibkan cukai ke pabrik, untuk alkohol diharuskan pengusaha tempat penyimpanan, importir, pengusaha tempat penjualan eceran, dan pengusaha penyalur untuk memiliki NPPBKC. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 target cukai adalah sebesar Rp126,7 triliun atau 71% dari Bea dan Cukai. Untuk bea masuk sebesar Rp37,2 triliun atau 21% dan bea keluar hanya Rp14,3 triliun atau 8%. Adapun fenomena yang dijumpai terkait peredaran rokok illegal anatara lain :

1. Pemenuhan batas waktu Ekspor (CPO) dikarenakan permasalahan teknis dan non teknis, antara lain kapasitas *loading* kapal, antrian sandar kapal, faktor kerusakan kapal, faktor alam. Masalah non teknis berkaitan dengan perubahan cuaca sewaktu-waktu sehingga menyulitkan kapal untuk bersandar, sedangkan masalah teknis berkaitan dengan banyaknya dokumen yang masuk tanpa didukung banyaknya jumlah pegawai yang bekerja dengan antrian kapal yang akan masuk ke kawasan pabean. Sehingga dapat menyebabkan berkurangnya devisa negara. Kurangnya jumlah pegawai untuk melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai di Kota Pekanbaru. Di KPPBC TMP Pekanbaru itu sendiri, hal itu memicu kurangnya pengawasan di tiap pos penjagaan yang akan mengakibatkan kebocoran pengawasan. Terbuktinya masih ada barang ilegal yang lolos akibat dari pengawasan yang kurang.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merasa sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian: “Penanggulangan Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru”.

1.2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan apa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana penanggulangan rokok ilegal oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam penanggulangan rokok ilegal oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penanggulangan rokok ilegal oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam penanggulangan rokok ilegal oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat pada penelitian ini yaitu :

1. Manfaat teoritis, penelitian hukum yang dapat berwawasan ilmiah. Selain itu di harapkan juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater kami yaitu fakultas Fisipol Universitas Islam Riau
2. Manfaat praktis, Sebagai sumber informasi dan sebagai data pelengkap bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan yang berhubungan dengan kriminologi. Sebagai bahan perbandingan bagi rekan-
3. Manfaat akademis, rekan mahasiswa dan para pembaca umumnya yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penanggulangan rokok ilegal oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.